



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 901 /DT/2010

TENTANG

**TIM PEMBINAAN KEMITRAAN LPTK (TIM KRITISI KISI-KISI INDIKATOR SOAL
KEGIATAN PELAKSANAAN PLPG 2010) DI LPTK FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2010-2011 RAYON 19**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 265C/H17.5/LL/2010 tanggal 14 Oktober 2010, telah ditetapkan Tim Pembinaan Kemitraan LPTK (Tim Kritisi Kisi-Kisi Indikator Soal Kegiatan Pelaksanaan PLPG 2010) di LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2010-2011 Rayon 19 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 14513A/H17.5/LL/2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu dikuatkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014 ;
 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 342/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Pembinaan Kemitraan LPTK (Tim Kritisi Kisi-Kisi Indikator Soal Kegiatan Pelaksanaan PLPG 2010) di LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2010-2011 Rayon 19, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2010 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 Desember 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Dekan FKIP unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 901 /DT/2010, tanggal 8 Desember 2010

Tentang : Tim Pembinaan Kemitraan LPTK (Tim Kritisi Kisi-Kisi Indikator Soal Pelaksanaan PLPG 2010)

Di LPTK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman


Tahun 2010-2011 Rayon 19

No.	Nama	Jabatan	Rincian	Penerimaan (Rp)
1	Prof. Dr. A Ichrar Asbar, MS	Ketua Pelaksana	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 500,000	5,000,000
2	Prof. Dr. Makrina T, M.Pd	Sekretaris	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 450,000	4,500,000
3	Prof. Dr. Muh. Amir, M.Kes	Koor. Kisi-Kisi Paikem, PTK, Profesi	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 400,000	4,000,000
4	Prof. Dr. A. Hardoko, M.Pd	Koor. Kisi-Kisi SMA	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 400,000	4,000,000
5	Dr. Yusak Hudyono, M.Pd	Koor. Kisi-Kisi SMP	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 300,000	3,000,000
6	Drs. Yudo Dwiyono, M.Si	Koor. Kisi-Kisi SD	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 300,000	3,000,000
7	Drs. Syaiful Arifin, M.Hum	Koor. Kisi-Kisi SD	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 300,000	3,000,000
8	Hermansyah	Pembantu Umum	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 150,000	1,500,000
9	Ruspiansyah	Pembantu Umum	1 Keg x 2 Hr x 5 Jam x 150,000	1,500,000
Jumlah				29,500,000

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 8 Desember 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE.SU.
NIP. 19550410 198301 1 001